

G. Batas-batas Melihat Pinangan

Seorang lelaki yang akan berumah tangga, sebaiknya melihat perempuan yang akan dipinangnya, begitupun dengan sebaliknya perempuan melihat laki-laki yang akan meminangnya. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang dikhitbah dengan dua cara:

Pertama; mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki-laki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbah dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya, sebagaimana hadis Rasul saw.

وَيَأْتِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَثَ أُمَّ سَلِيمٍ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ النَّظَرِي إِلَى عِرْقِهَا وَشَمِي مِعَاطِفِهَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابَيْهَقِي)

Artinya: "Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya." (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi).

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik dan tidaknya kondisi kaki. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang lelaki. Perempuan tersebut boleh melihat lelaki yang hendak mengkhitbahnya, karena ia juga merasa kagum dengan apa yang silaki-laki kagumi.

Kedua; lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutannya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan akan kecantikan, kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sedangkan perawakan menunjukkan tinggi dan pendeknya tubuh, hal ini sesuai dengan hadis Rasul saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجُهَا فَتَرَوُجُهَا

Artinya: "Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata: lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya." (HR: Abu Daud dan Ahmad)

Melihat perempuan yang akan dipinang dalam agama Islam diperbolehkan selama batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَلِهَ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْزَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Artinya:

"Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw.bertanya kepadanya: Sudahkah kau melihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng". (H.R. Tirmizi).

Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada seseorang laki-laki yang akan meminang untuk dapat melihat perempuan yang akan dipinangnya. Akan tetapi, terdapat Silang pendapat di kalangan ulama mengenai batas/ukuran yang dibolehkan untuk dilihat. Hal ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang terbatas yakni pada muka dan telapak tangan berdasarkan Q.S An-Nur/24:30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". "dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa)nampak dari padanya".

Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad dalam Satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mengenai hal ini terdapat dalam Q.s An-Nur 24: 31. "dan janganlah menampakkan perhiasan (aurat), kecuali apa yang bisa terlihat darinya".

Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan untuk melihat kedua talapak kaki selain wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak dikhitbah. Sedangkan para ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam yaitu: wajah, leher, tangan, talapak kaki dan betis. Pendapat

ini didasari oleh kemutlakan hadis Rasul saw. "lihatlah perempuan tersebut" dan perbuatan Umar dan Jabir. Imam al-Auza'l berkata, "Boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging." Sedangkan menurut Dawud al-Dzahiri berkata, "boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadis."